



PUTUSAN

Nomor 1908/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH EFENDI Bin TOHAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jatisrono Barat No 44 RT 06 RW 14 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/kuli;

Terdakwa MOCH EFENDI Bin TOHAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu, namun Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1908/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH EFENDI BIN TOHAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH EFENDI BIN TOHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 40 cm
 - 1 (satu) buah gunting plat
 - 1 (satu) kunci rodaDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1908/Pid.Sus/2019/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yang isinya sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa MOCH EFENDI BIN TOHAN pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib Terdakwa MOCH EFENDI BIN TOHAN sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas berwarna hitam, kemudian saksi ABDUL ROHMAN yang berada didepan pintu rumahnya mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan, selanjutnya saksi ABDUL ROHMAN bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm.
- Bahwa pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib Terdakwa sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas bewarna hitam, kemudian saksi Abdul Rohman yang berada didepan pintu rumahnya mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Rohman bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm.
- Bahwa pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ABDUL ROHMAN, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib Terdakwa sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas berwarna hitam, kemudian saksi yang berada didepan pintu rumahnya mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm.

- Bahwa pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Terhadap Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib



Terdakwa sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas berwarna hitam, kemudian saksi Abdul Rohman yang berada didepan pintu rumahnya mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan;

- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Rohman bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm.

- Bahwa pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) buah gunting plat;
- 1 (Satu) kunci roda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib Terdakwa Moch Efendi Bin Tohan sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas berwarna hitam, kemudian saksi Abdul Rohman yang berada didepan pintu rumahnya



mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan, selanjutnya saksi Abdul Rohman bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm.

- Bahwa benar pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOCH EFENDI Bin TOHAN yang identitasnya diakui. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa benar berawal pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib Terdakwa MOCH EFENDI BIN TOHAN sedang berjalan kaki melintasi Jl.Endrosoo tepatnya di pinggir kali Gg.7 Surabaya dengan memegang sebuah gunting plat dan kunci roda serta membawa tas berwarna hitam, kemudian saksi ABDUL ROHMAN yang berada didepan pintu rumahnya mencurigai Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir menengok kebelakang dan kedepan, selanjutnya saksi ABDUL ROHMAN bersama warga sekitar langsung menangkap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan menemukan tengah membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 40 cm, yang mana pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dengan demikian unsur *tanpa hak membawa senjata penikam* telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) buah gunting plat;
- 1 (satu) kunci roda

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa pisau tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch Efendi Bin Tohan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 40 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting plat

- 1 (satu) kunci roda

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 yang dihadiri oleh **Taufan Mandala, S.H., MHum.**, sebagai hakim ketua, **Khusaini, S.H., M.H.**, dan **Darwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Yuliana, S.H., M.H.**, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Khusaini, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1908/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)